26

HAK- HAK ASASI MANUSIA (HAM)

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 6/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), setelah :

Menimbang :

1. bahwa secara umum dan substansial Konvensi Internasional tentang Universal Declaration of Human Rights selaras dengan tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam, yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan mar-tabatnya;
2. bahwa HAM tidak berlaku di ruang hampa dan sampai sekarang belum ada konsensus kesamaan pemahaman penafsiran dan penerapan HAM, sehingga masing-masing negara dimungkinkan untuk memberikan penafsiran dan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan susila serta

perundang-undangan yang berlaku;

3. bahwa pasal-pasal dari Universal Declaration of Human Rights terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan kebe-basan individu dan mengabaikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara kebe-basan dan tanggung jawab;
4. bahwa adanya beberapa pasal dalam Universal Declaration of Human Rights yang tidak selaras atau bertentangan dengan agama Islam, yakni:
    a. pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dalam mencari jodoh, perkawinan dan perceraian;
    b. pasal 18 tentang kebebasan berganti agama;
    c. pasal 23 tentang pekerjaan.
5. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang batas-batas pelaksanaan HAM.
6. bahwa negara Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Kairo tahun 1996 tentang HAM.

Memperhatikan :

1. Ajaran Islam tentang kewajiban mem-pertahankan lima kebutuhan primer (الضروريات الخمس) manusia, yakni memeli-hara agama, jiwa, harta, akal, dan kehor-matan.
2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/ Munas.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT QS. al-Isra' [17]: 70 tentang manusia sebagai makhluk yang mulia;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ
وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ

مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

2. Firman Allah SWT QS. al-Anbiya' [21]: 107 tentang misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin;

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

3. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99 tentang larangan memaksa orang menerima agama Islam;

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

4. Firman Allah SWT QS. al-Ma'idah [5]: 32 tentang asas universalisme ajaran Islam;

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia

seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

5. Firman Allah SWT QS. al-Rahman [55]: 7-9 tentang keseimbangan dan kejujuran dalam Islam;

    وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي
    ٱلۡمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ
    ٱلۡمِيزَانَ ﴿٩﴾

    "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

6. Firman Allah SWT QS. al-Nisa' [4]: 37 tentang larangan berganti agama dari Islam;

    ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ
    وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ
    وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا

    (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

7. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 221 dan al-Nisa' [4]: 22 tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini dan golongan yang tidak boleh dikawini;

    وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ
    خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا
وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

8. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 228 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri;

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ
أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

9. Kaidah ushul fiqh :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ علَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:
   a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
   b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
      1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu;
      2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyarakat,
      3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung jawab.

1. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM.

2. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tata susila masyarakat, serta perundang-

undangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
4. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H. M. Dien Syamsuddin**